



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2020/PA. Sgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah kumulasi cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 29 tahun, agama Hindu, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, Umur 38 tahun, agama Kristen, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Kabupaten Mataram, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

telah mendengar keterangan Penggugat ;

telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, Nomor 45/Pdt.G/2020/PA. Sgr tanggal 22 April 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada hari Jum'at tanggal 31 April 2007 di rumah Ayah Kandung Penggugat di Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Ayah Kandung Penggugat, agama Islam, dengan mas kawin berupa uang

Halaman 1 dari 14 hal. Put.No.45/Pdt.G/2020/PA.sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai, dan ijab qobul antara Tergugat dengan wali nikah Penggugat adalah langsung tanpa berselang waktu, serta disaksikan 2 orang saksi yang bernama Saksi Pertama Pernikahan Penggugat dan Tergugat dan Saksi Kedua Pernikahan Penggugat dan Tergugat, keduanya beragama Islam, serta dihadiri oleh beberapa tamu undangan;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Tergugat berstatus jejaka, beragama Islam, sedangkan Penggugat berstatus perawan, beragama Islam, keduanya tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
3. Bahwa walaupun pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Kabupaten Mataram, selama 6 tahun, dan selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 24-05-2008 (umur 12 tahun);
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun semenjak bulan Mei 2010 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember tahun 2013 yang disebabkan tidak mengasih nafkah lahir dan batin;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut sejak bulan Desember tahun 2013 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan hingga Gugatan ini diajukan selama 7 tahun Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar,

Halaman 2 dari 14 hal. Put.No.45/Pdt.G/2020/PA.sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih bercerai;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas. Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Singaraja berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relas panggilan Nomor 45/Pdt.G/2020/PA. Sgr tanggal 06 Mei 2020, 09 Juni 2020 dan 19 Juni 2020 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 471/0240/IV/2020 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Banjar Jawa,

Halaman 3 dari 14 hal. Put.No.45/Pdt.G/2020/PA.sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Buleleng, kabupaten Buleleng tanggal 13 April 2020, telah dinazegelan dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Pindah WNI Antar Provinsi Nomor SKPWNI/5271/1903020/2017 atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Mataram, tanggal 19-103-2020, telah dinazegelan dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartau keluar No 527104160612002 atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Mataram, tanggal 14-11-2012 diberi tanda (P.3);;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

Saksi Pertama Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan sawsata tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- * Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
- * Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah pada tanggal 31 April 2007 di rumah Ayah Kandung Penggugat Kabupaten Lombok Tengah;
- * Bahasa Tergugat menjadi mualaf sebelum manikah dengan Penggugat yang dibimbing oleh kiyai Isuk
- * Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- * Pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ayah Kandung Penggugat, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Ddibayar tunai;

Halaman 4 dari 14 hal. Put.No.45/Pdt.G/2020/PA.sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah status Tergugat jelek dan status Penggugat perawan, serta dihadiri oleh masyarakat banyak diantaranya Saksi Pertama Pernikahan Penggugat (paman penggugat dan Saksi Kedua Pernikahan Penggugat dan Tergugat (kepala Dusun Setempat);
- * Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- * Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- * Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja dan suka mancing;
- * Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 yang lalu penggugat pergi merantau ke Bali sendiri tnpa didampingi Tergugat;
- * Bhw saksi mengetahui kalau Tergugat saat ini sudah kmebali memeluk gama Kristen befitu juga Pengguagt trelh menganut agama Hindu ;
- * Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II :

Saksi Kedua Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- * Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- * Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah pada tahun 2007 di rumah Ayah Kandung Penggugat Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 5 dari 14 hal. Put.No.45/Pdt.G/2020/PA.sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- * Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- * Pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ayah Kandung Penggugat, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Ddibayar tunai;
- * Pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah status Tergugat jelek dan status Penggugat perawan, serta dihadiri oleh masyarakat banyak diantaranya Ama Sumar (paman penggugat dan Saksi Kedua Pernikahan Penggugat dan Tergugat (kepala Dusun Setempat);
- * Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- * Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- * Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 saat saksi bekerja di kantin Penggugat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja dan suka mancing;
- * Bahwa saksi sudah mengingatkan Penggugat agar jangan bercerai akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 6 dari 14 hal. Put.No.45/Pdt.G/2020/PA.sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pada tanggal 31 April 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sirri dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Ayah Kandung Penggugat dan yang menikahkan adalah pemuka masyarakat yang bernama Kiyai Isuk dengan saksi-saksi yaitu Saksi Pertama Pernikahan Penggugat (paman Penggugat) dan Saksi Kedua Pernikahan Penggugat dan Tergugat (Kepala Dusun setempat) dengan mas kawin uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama DI Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 24 Mei 2008, sejak bulan Mei 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan bathin dan, Tergugat telah kembali memeluk agama semula Tergugat yaitu agama Kristen sejak satu tahun usia

Halaman 7 dari 14 hal. Put.No.45/Pdt.G/2020/PA.sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada tahun 2013 Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini kumulasi cerai gugat dengan pengesahan nikah, sehingga terlebih dahulu diperiksa mengenai pengesahan nikah Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis **P.1** **P.2** dan **P.3**, serta 2 orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis **P.1** dan **P.2** yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, dan ternyata cocok dengan aslinya, serta oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan di persidangan, dengan demikian alat bukti **P.1** dan **P.2** tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti **P.1** dan **P.2** tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti **P.1** dan **P.2** tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti **P.1** dan **P.2** tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti **P.3** yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena surat yang aslinya dalam penguasaan Tergugat namun memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat dengan demikian alat bukti **P.3** tersebut juga telah

Halaman 8 dari 14 hal. Put.No.45/Pdt.G/2020/PA.sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti **P.3** tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan bukti permulaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan buktio **P.1** dan **P.2** (Fotokopi Surat Keterangan domisili dan surat ketengan pindah antar provinsi) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Buleleng, maka bukti **P.1** dan **P.2** sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** dan **P.2** Penggugat berdomisili di wilayah kabupaten Buleleng, dengan demikian termasuk Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja.

Bah berdasarkan bukti **P.3** terungkap bahwa Pengugat tercatat sebagai istri dari tergugat meskipun pernikahannya tidak dilaksanakan secara sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah menghadapi dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, secara formil kedua orang saksi dapat diterima, dan keterangan kedua orang saksi pada pokoknya telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan Siri dengan seorang laki-laki yang bernama Tergugat pada tanggal 31 April 2007 di rumah Ayah Kandung Penggugat di Kabupaten Lombok Tengah dengan cara agama Islam.
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Ayah Kandung Penggugat, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saksi Pertama Pernikahan Penggugat dan Saksi Kedua Pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.

Halaman 9 dari 14 hal. Put.No.45/Pdt.G/2020/PA.sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan hukum yang melarang melaksanakan pernikahan.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan perkawinan karena pertalian nasab, semenda atau sesusuan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut juga menunjukkan akad nikah Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Islam telah memenuhi syarat dan rukun nikah.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara itsbat nikah dalam rangka untuk bercerai dengan Tergugat, sebagai bukti adanya pernikahan, maksud Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat mengenai pengesahan perkawinannya dapat dikabulkan secara verstek dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 31 April 2007 di rumah Ayah Kandung Penggugat di Kabupaten Lombok Tengah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka yang menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 31 April 2007, sehingga terbukti hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai pasangan suami istri dan belum bercerai secara sah sehingga telah berdasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan sepanjang mengenai alasan perceraian tidak terbantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di

Halaman 10 dari 14 hal. Put.No.45/Pdt.G/2020/PA.sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan kebohongan dari para pihak, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, untuk itu Penggugat mengajukan bukti dua orang saksi.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, secara formil kedua orang saksi dapat diterima, yang keterangan keduanya selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat sebagaimana tersebut di muka, maka ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah dan Tergugat malas kerja serta Tergugat kembali memeluk agama Kristen.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama 7 (tujuh) tahun.
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah dinilai terbukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kembali memeluk agama Katolik, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah rapuh dan berarti Penggugat dan Tergugat gagal membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa disamping itu ternyata Tergugat berpindah keyakinan menjadi pemeluk agama Katolik (murtad), maka perkawinan yang disebabkan salah satu pihak suami atau istri murtad menjadi batal sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 75 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 14 hal. Put.No.45/Pdt.G/2020/PA.sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dihubungkan pula dengan pendapat Fuqaha dalam kitab fiqh Sunnah juz dua halaman 413 dipetik untuk menguatkan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini bahwa “jika suami atau istri telah murtad keluar dari agama Islam dan tidak kembali kepada agama Islam, maka fasakh aqad nikah disebabkan murtad seketika itu”;

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak mencerminkan lagi maksud pelembagaan perkawinan yaitu sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk Syar’i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : “Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) dan huruf (h) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, terdapat alasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat dengan memfasakhkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih tepat menyatakan Majelis Hakim memfasakhkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 14 hal. Put.No.45/Pdt.G/2020/PA.sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 31 April 2007 di rumah Ayah Kandung Penggugat di Kabupaten Lombok Tengah;;
4. Memfasakhkan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 596.000,00 (limah ratus semnbilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 7Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 dzul qoidah 1441 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja yang terdiri dari Iqbal Kadafi, SH., MH. sebagai Ketua Majelis serta Fatha Aulia Riska, S.HI. dan Mazidah Qayyimah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Fajar Anwar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

Fatha Aulia Riska, S.HI

Iqbal Kadafi, S.H.,M.H

Mazidah Qayyimah, S.H

Halaman 13 dari 14 hal. Put.No.45/Pdt.G/2020/PA.sgr



PANITERA PENGGANTI,

Fajar Anwar, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	480.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	596.000,00